BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jl. Kelinci No 5, Raha III, Katobu, Muna, Sulawesi Tenggara, 93613
Email: bawaslumuna@gmail.com
Laman: muna.bawaslu.go.id

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

DENGAN

KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 20/HK.02.00/K.SG-13/09/2026

Nomor : 442/507/KCD-MUNA/IX/2026

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, rabu tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh emam, bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AL ABZAI NAIM, S.P., M.P,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Kelinci No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ZAINAL HAFID, S.Pd,** Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Palangkuta Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Muna.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan bidang pemerintahan menengah yang dibentuk sebagai Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Muna

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) tentang "Pengawasan Partisipatif", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran serta pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna.

(2) Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini betujuan:
 a. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Kabupaten Muna
 b. Mendorong partisipasi Tenaga Pendidik (Guru) serta Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan Pengawasan Parisipatif di Kabupaten Muna.
 c. Mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dan mendorong pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna, terkhusus dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
 d. Meningkatkan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Pendidik (Guru) serta Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
 e. Menjaga dan melindungi hak konstitusional pemilih pemula melalui peningkatan akses informasi terkait dengan data Peserta Didik (Siswa/i) dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) yang telah berumur 17 tahun di Kabupaten Muna.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruangan lingkup Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna
b. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, konsolidasi demokrasi dan sosialisasi serta edukusi tentang pendidikan politik dan demokrasi dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.
c. Memfasilitasi akses informasi terkait dengan data peserta didik (siswa/i) dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berumur 17 tahun di Kabupaten Muna.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Muna

d. Kegiatan - kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan yang berlaku dimasing - masing **PARA PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama;
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai perundang - undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini;
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini dibebankan kepada anggaran masing - masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab masing - masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dimasing - masing **PIHAK.**

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir;
(3) Pengakhitran Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Muna

secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Adendum sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-surat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 a. **PIHAK KESATU**
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,
 Jalan Kelinci, No. 5, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93613
 Telp : 085342992558
 Email : bawaslumuna@gmail.com
 b. **PIHAK KEDUA**
 KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 Jalan Palangkuta, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, 93613.
 Telpon : 082271202349
 Email :
(2) Apabilah ada perubahan alamat korespondesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Muna

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
(2) Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUNA	KAB. MUNA PROV. SULTRA
KETUA,	KEPALA KANTOR,
AL ABZAL NAIM, S.P., M.P.	**ZAINAL HAFID, S.Pd**
	NIP. 197112232000122002

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Muna